



PUTUSAN
Nomor 315 /Pid.Sus/2021/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TOMY TIMANG Als. TOMY Ad. EDI TIMANG
Tempat lahir : Salu tubu
Umur/tanggal lahir : 27 Th / 22 Januari 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
: Jl. Aki Balak Rt. 061 Kel. Karang Anyar Kec.
Tarakan Barat Kota Tarakan atau Jl. Ladang
Tempat tinggal : dalam Rt. 026 Kel. Pamusian Kec. Tarakan
Barat Kota Tarakan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam perkara ini;

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan 10 November 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan 7 Desember 2021 ;
6. Majelis Hakim Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan 5 Ferbruari 2022;

Terdakwa didampingi oleh 1. JAFFAR NUR SH, 2.HARWAN SH dan SALAHUDDIN SH semuanya dari kantor Lembaga Bantuan Hukum - KALTARA alamat Jl.Pulau Bunyu Rt. 16 No 65 Kampung Satu, Skip Tarakan Tengah Kota Tarakan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 315/ Pen.Pid/ 2021/ PN.Tar tanggal 8 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor.315/Pid.B/2021/PN.Tar tanggal 8 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TOMY TIMANG Als. TOMY Ad. EDI TIMANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja *menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan*" sebagaimana diatur dalam Kedua Pasal 296 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa TOMY TIMANG Als. TOMY Ad. EDI TIMANG, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Tipe A5S warna Hitam dengan
- nomor IMEI 1 : 862334041276973 IMEI 2 : 862334041276965;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar (pecahan Rp. 50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah);\

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar bill Hotel Bahtera Nomor : 20029 atas nama TOMY kamar nomor 136 dengan nominal Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutan Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa TOMY TIMANG Als. TOMY Ad. EDI TIMANG pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 03.30 wita atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Hotel Bahtera Jl. Sulawesi No. 01 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah “*melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 pada pukul 23.00 wita terdakwa dihubungi oleh saksi ADE FIRTA AGUSTINE yang mengajak terdakwa untuk minum di Pasir Putih kota Tarakan, kemudian sekitar pukul 23.30 wita terdakwa juga dihubungi oleh saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS yang mengajak terdakwa untuk menemaninya minum di Tempat Hiburan Malam Bahtera, selanjutnya sebelum menemui saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS terdakwa terlebih dahulu pergi ke rumah kontrakan ADE FIRTA AGUSTINE dan bersama-sama dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE, sdr. PIAN dan sdr. AMRI minum jenis Anggur Merah sebanyak 4 (empat) botol, setelah minuman habis terdakwa kemudian mengajak saksi ADE FIRTA AGUSTINE untuk menemani terdakwa ke Tempat Hiburan Malam Bahtera, karena kondisinya pada saat itu hujan, terdakwa meminta saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS untuk menjemput terdakwa dan ADE FIRTA AGUSTINE setelah dijemput dan tiba di Tempat Hiburan Malam Bahtera terdakwa lanjut minum jenis Civas di meja yang sudah terlebih dahulu di tempati oleh saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS, saat sementara minum-minum saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS mendekati terdakwa sambil bertanya “temanmu bisa dipakai (BO) kah?” kemudian terdakwa menjawab “uangmu berapa?” dan ditanggapi saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS “satu juta lima ratus” lalu terdakwa jawab “iya” setelah itu terdakwa diajak saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS pergi ke WC Pria, disana saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa kembali ke *table* dan menyampaikan ke saksi ADE FIRTA AGUSTINE bahwa terdakwa sudah terima uang sebesar

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS lalu saksi ADE FIRTA AGUSTINE mengiyakan sehingga terdakwa pergi ke Resepsionis Hotel Bahtera untuk melakukan pemesanan kamar, setelah mendapat kamar nomor 136 kemudian terdakwa dan saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS kembali lagi ke meja tempat minum dan melanjutkan minum-minum dan saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi ADE FIRTA AGUSTINE bahwa terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS kemudian mereka lanjut hingga tempat hiburan malam tersebut tutup, setelah itu terdakwa dan saksi ADE FIRTA AGUSTINE langsung menuju kamar hotel nomor 136 yang sudah terdakwa pesan sebelumnya, kemudian disusul saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS, setelah saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS berada di dalam kamar nomor 136, kemudian terdakwa meninggalkan saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS dan ADE FIRTA AGUSTINE dan selanjutnya saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS menutup pintu sedangkan saksi ADE FIRTA AGUSTINE masih baring-baring di atas kasur, tidak lama kemudian saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS mulai membuka baju dan akhirnya saksi ADE FIRTA AGUSTINE dan saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS melakukan hubungan badan atau bersetubuh.

- Bahwa Tim Opsnal Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Kaltara memperoleh Informasi tentang adanya dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Hotel Bahtera Jl. Sulawesi No. 01 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, menindak lanjuti informasi tersebut kemudian diperoleh informasi bahwa terdakwa melakukan chek in pada pukul 03.00 wita tetapi terdakwa tidak langsung menginap, selang beberapa saat sekira pukul 03.30 wita terdakwa kembali bersama seorang wanita dan masuk ke kamar nomor 136, sehingga pada pukul 06.00 wita ketika Tim Opsnal Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Kaltara melakukan pengecekan terhadap kamar nomor 136 dan didapati saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS dan saksi ADE FIRTA AGUSTINE yang diketahui bukan pasangan suami istri, setelah diinterogasi saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS mengakui bersetubuh dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE dan telah membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Tim Opsnal Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Kaltara melakukan pencarian dan

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 11.00 wita berhasil menemukan dan mengamankan terdakwa di Jl. Ladang dalam Rt. 026 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan.

- Bahwa uang sebesar ± Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sisa setelah membayar sewa kamar hotel yang berada dalam penguasaan terdakwa nantinya akan terdakwa berikan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi ADE FIRTA AGUSTINE dan jatah untuk terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa TOMY TIMANG Als. TOMY Ad. EDI TIMANG pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 03.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Hotel Bahtera Jl. Sulawesi No. 01 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah **"dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 pada pukul 23.00 wita terdakwa dihubungi oleh saksi ADE FIRTA AGUSTINE yang mengajak terdakwa untuk minum di Pasir Putih kota Tarakan, kemudian sekitar pukul 23.30 wita terdakwa juga dihubungi oleh saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS yang mengajak terdakwa untuk menemaninya minum di Tempat Hiburan Malam Bahtera, selanjutnya sebelum menemui saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS terdakwa terlebih dahulu pergi ke rumah kontrakan ADE FIRTA AGUSTINE dan bersama-sama dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE, sdr. PIAN dan sdr. AMRI minum jenis Anggur Merah sebanyak 4 (empat) botol, setelah minuman habis terdakwa kemudian mengajak saksi ADE FIRTA AGUSTINE untuk menemani

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke Tempat Hiburan Malam Bahtera, karena kondisinya pada saat itu hujan, terdakwa meminta saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS untuk menjemput terdakwa dan ADE FIRTA AGUSTINE setelah dijemput dan tiba di Tempat Hiburan Malam Bahtera terdakwa lanjut minum jenis Civas di meja yang sudah terlebih dahulu di tempati oleh saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS, saat sementara minum-minum saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS mendekati terdakwa sambil bertanya “temanmu bisa dipakai (BO) kah?” kemudian terdakwa menjawab “uangmu berapa?” dan ditanggapi saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS “satu juta lima ratus” lalu terdakwa jawab “iya” setelah itu terdakwa diajak saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS pergi ke WC Pria, disana saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa kembali ke *table* dan menyampaikan ke saksi ADE FIRTA AGUSTINE bahwa terdakwa sudah terima uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS lalu saksi ADE FIRTA AGUSTINE mengiyakan sehingga terdakwa pergi ke Resepsionis Hotel Bahtera untuk melakukan pemesanan kamar, setelah mendapat kamar nomor 136 kemudian terdakwa dan saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS kembali lagi ke meja tempat minum dan melanjutkan minum-minum dan saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi ADE FIRTA AGUSTINE bahwa terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS kemudian mereka lanjut hingga tempat hiburan malam tersebut tutup, setelah itu terdakwa dan saksi ADE FIRTA AGUSTINE langsung menuju kamar hotel nomor 136 yang sudah terdakwa pesan sebelumnya, kemudian disusul saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS, setelah saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS berada di dalam kamar nomor 136, kemudian terdakwa meninggalkan saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS dan ADE FIRTA AGUSTINE dan selanjutnya saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS menutup pintu sedangkan saksi ADE FIRTA AGUSTINE masih baring-baring di atas kasur, tidak lama kemudian saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS mulai membuka baju dan akhirnya saksi ADE FIRTA

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUSTINE dan saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS melakukan hubungan badan atau bersetubuh.

- Bahwa Tim Opsnal Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Kaltara memperoleh Informasi tentang adanya dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Hotel Bahtera Jl. Sulawesi No. 01 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, menindak lanjuti informasi tersebut kemudian diperoleh informasi bahwa terdakwa melakukan chek in pada pukul 03.00 wita tetapi terdakwa tidak langsung menginap, selang beberapa saat sekira pukul 03.30 wita terdakwa kembali bersama seorang wanita dan masuk ke kamar nomor 136, sehingga pada pukul 06.00 wita ketika Tim Opsnal Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Kaltara melakukan pengecekan terhadap kamar nomor 136 dan didapati saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS dan saksi ADE FIRTA AGUSTINE yang diketahui bukan pasangan suami istri, setelah diinterogasi saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS mengakui bersetubuh dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE dan telah membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Tim Opsnal Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Kaltara melakukan pencarian dan sekira pukul 11.00 wita berhasil menemukan dan mengamankan terdakwa di Jl. Ladang dalam Rt. 026 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan.
- Bahwa uang sebesar ± Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sisa setelah membayar sewa kamar hotel yang berada dalam penguasaan terdakwa nantinya akan terdakwa berikan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi ADE FIRTA AGUSTINE dan jatah untuk terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHPidana

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa TOMY TIMANG Als. TOMY Ad. EDI TIMANG pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 03.30 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Hotel Bahtera Jl. Sulawesi No. 01 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah “*menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 pada pukul 23.00 wita terdakwa dihubungi oleh saksi ADE FIRTA AGUSTINE yang mengajak terdakwa untuk minum di Pasir Putih kota Tarakan, kemudian sekitar pukul 23.30 wita terdakwa juga dihubungi oleh saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS yang mengajak terdakwa untuk menemaninya minum di Tempat Hiburan Malam Bahtera, selanjutnya sebelum menemui saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS terdakwa terlebih dahulu pergi ke rumah kontrakan ADE FIRTA AGUSTINE dan bersama-sama dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE, sdr. PIAN dan sdr. AMRI minum jenis Anggur Merah sebanyak 4 (empat) botol, setelah minuman habis terdakwa kemudian mengajak saksi ADE FIRTA AGUSTINE untuk menemani terdakwa ke Tempat Hiburan Malam Bahtera, karena kondisinya pada saat itu hujan, terdakwa meminta saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS untuk menjemput terdakwa dan ADE FIRTA AGUSTINE setelah dijemput dan tiba di Tempat Hiburan Malam Bahtera terdakwa lanjut minum jenis Civas di meja yang sudah terlebih dahulu di tempati oleh saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS, saat sementara minum-minum saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS mendekati terdakwa sambil bertanya “temanmu bisa dipakai (BO) kah?” kemudian terdakwa menjawab “uangmu berapa?” dan ditanggapi saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS “satu juta lima ratus” lalu terdakwa jawab “iya” setelah itu terdakwa diajak saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS pergi ke WC Pria, disana saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa kembali ke *table* dan menyampaikan ke saksi ADE FIRTA AGUSTINE bahwa terdakwa sudah terima uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS lalu saksi ADE FIRTA AGUSTINE mengiyakan sehingga terdakwa pergi ke Resepsionis Hotel Bahtera untuk melakukan pemesanan kamar, setelah mendapat kamar nomor 136 kemudian terdakwa dan saksi HENDRI NUR YAZID

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Als. BEN Bin IDRUS kembali lagi ke meja tempat minum dan melanjutkan minum-minum dan saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi ADE FIRTA AGUSTINE bahwa terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS kemudian mereka lanjut hingga tempat hiburan malam tersebut tutup, setelah itu terdakwa dan saksi ADE FIRTA AGUSTINE langsung menuju kamar hotel nomor 136 yang sudah terdakwa pesan sebelumnya, kemudian disusul saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS, setelah saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS berada di dalam kamar nomor 136, kemudian terdakwa meninggalkan saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS dan ADE FIRTA AGUSTINE dan selanjutnya saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS menutup pintu sedangkan saksi ADE FIRTA AGUSTINE masih baring-baring di atas kasur, tidak lama kemudian saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS mulai membuka baju dan akhirnya saksi ADE FIRTA AGUSTINE dan saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS melakukan hubungan badan/bersetubuh.

- Bahwa Tim Opsnal Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Kaltara memperoleh Informasi tentang adanya dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Hotel Bahtera Jl. Sulawesi No. 01 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, menindak lanjuti informasi tersebut kemudian diperoleh informasi bahwa terdakwa melakukan chek in pada pukul 03.00 wita tetapi terdakwa tidak langsung menginap, selang beberapa saat sekira pukul 03.30 wita terdakwa kembali bersama seorang wanita dan masuk ke kamar nomor 136, sehingga pada pukul 06.00 wita ketika Tim Opsnal Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Kaltara melakukan pengecekan terhadap kamar nomor 136 dan didapati saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS dan saksi ADE FIRTA AGUSTINE yang diketahui bukan pasangan suami istri, setelah diinterogasi saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS mengakui bersetubuh dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE dan telah membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Tim Opsnal Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Kaltara melakukan pencarian dan sekira pukul 11.00 wita berhasil menemukan dan mengamankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Jl. Ladang dalam Rt. 026 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan.

- Bahwa uang sebesar ± Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sisa setelah membayar sewa kamar hotel yang berada dalam penguasaan terdakwa nantinya akan terdakwa berikan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi ADE FIRTA AGUSTINE dan jatah untuk terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADITYA DWI RAMADHANI Bin M.MUCHLAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa Sehubungan dengan adanya perbuatan yang menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul yang di lakukan oleh Terdakwa di Hotel Bahtera kamar 136 Jl. Sulawesi No. 01 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Sabtu tanggal 24 Juli 2021;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad WILSON dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar adapun kronologis adanya perbuatan yang menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 wita Tim Opsnal Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Kaltara mendapat Informasi adanya perbuatan yang menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul di Hotel Hotel Bahtera Jl. Sulawesi No. 01 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan lalu saksi bersama dengan Tim Opsnal Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Kaltara melakukan Penyelidikan di Hotel

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahtera, dengan mencari informasi melalui Resepsionis hotel dan mendapati informasi bahwa Terdakwa telah melakukan check in pada pukul 03.00 wita tetapi Terdakwa tidak langsung menginap, selang beberapa saat kemudian sekira pukul 03.30 Terdakwa kembali bersama seorang wanita yakni saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON dan masuk ke kamar 136. Sekira pukul 06.00 wita Saksi menghubungi tim untuk melakukan pengecekan terhadap kamar 136 dan didapati saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS dan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON yang bukan pasangan suami istri. Kemudian dari Saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS didapatkan informasi bahwa ia bukanlah orang yang melakukan check in kamar, dan perempuan yang ada didalam kamar bersama dengan Saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS tersebut telah ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS, dengan membayar Sejumlah uang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Lalu tim melakukan pencarian keberadaan terdakwa dan didapati alamat rumah Terdakwa yang berada di Jl. Ladang dalam Rt. 026 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Sekira pukul 11.00 wita tim menuju rumah Terdakwa untuk mengamankan Terdakwa berikut Barang bukti berupa 1 buah Handphone OPPO warna hitam dengan IMEI: 862334041276973, Imei 2 : 862334041276965 yang telah terdakwa pergunakan untuk mempermudah komunikasi dan transaksi dengan Saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS, lalu Tim dan menanyakan kepada terdakwa terkait keberadaan uang yang ia terima dari Saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai jasa booking menyediakan perempuan, namun Terdakwa tidak mengakui bahwa ia pernah menerima uang dari Saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS. Setelah itu saksi memberitahu kepada penyidik untuk melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa terkait uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS dan ditemukan uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari terdakwa;

- Bahwa benar sepengetahuan saksi uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS berikan kepada Terdakwa tersebut, telah di pergunakan oleh

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menyewa kamar Hotel Bahterah Rp. 400.000,-, (empat ratus ribu rupiah) akan diberikan kepada Sdri. ADE Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk terdakwa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi IQBAL MUHARRAR Bin ILHAM anggota Ditreskrim Polda Kaltara dalam menemukan adanya perbuatan yang menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul oleh terdakwa terjadi di Hotel Bahtera Jl. Sulawesi No. 01 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 02.30 wita;
- Bahwa benar adapun sepengetahuan saksi, selain saksi yang mengetahui adanya perbuatan yang menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul tersebut saksi IQBAL MUHARRAR Bin ILHAM yang telah mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa adanya perbuatan yang menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul tersebut. Selanjutnya Terkait Informasi tersebut Saksi bersama dengan saksi IQBAL MUHARRAR Bin ILHAM melakukan penyelidikan di Tempat hiburan malam BAHTERA yang berada di Jl. Sulawesi Kel. Pamusian. Kota. Tarakan;
- Bahwa benar adapun yang saksi amankan terkait adanya perbuatan yang menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul yang terjadi di Hotel BAHTERA Jl. Sulawesi Kel. Pamusian Kota. Tarakan tersebut adalah saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad WILSON dan saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS di Hotel Bahtera yang pada saat itu saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS telah melakukan hubungan badan (seksual) dengan cara memasukkan kemaluan saksi kedalam kemaluan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad WILSON hingga saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS mengeluarkan sperma hingga menjelang subuh. Sedangkan Terdakwa telah saksi amankan di rumahnya di Jl. Ladang Dalam Rt. 026 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Barat Kota. Tarakan;
- Bahwa benar adapun peran dari saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad WILSON adalah wanita yang melayani Saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS di Hotel Bahtera dan merupakan wanita yang telah disediakan oleh terdakwa, Saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin IDRUS adalah Laki laki yang di temukan Bersama dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad WILSON di dalam Kamar Hotel dan telah melakukan hubungan badan dengan membooking wanita yang disediakan oleh terdakwa, sedangkan terdakwa adalah orang yang memudahkan terjadinya persetubuhan antara Saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS dan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad WILSON;

- Bahwa benar adapun kronologis awal terjadinya transaksi booking perempuan yang telah disediakan oleh terdakwa berdasarkan intogerasi awal yakni awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 pada pukul 23.00 wita terdakwa dihubungi oleh saksi ADE FIRTA AGUSTINE yang mengajak terdakwa untuk minum di Pasir Putih kota Tarakan, kemudian sekitar pukul 23.30 wita terdakwa juga dihubungi oleh saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS yang mengajak terdakwa untuk menemaninya minum di Tempat Hiburan Malam Bahtera, selanjutnya sebelum menemui saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS terdakwa terlebih dahulu pergi ke rumah kontrakan ADE FIRTA AGUSTINE dan bersama-sama dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE, sdr. PIAN dan sdr. AMRI minum jenis Anggur Merah sebanyak 4 (empat) botol, setelah minuman habis terdakwa kemudian mengajak saksi ADE FIRTA AGUSTINE untuk menemani terdakwa ke Tempat Hiburan Malam Bahtera, karena kondisinya pada saat itu hujan, terdakwa meminta saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS untuk menjemput terdakwa dan ADE FIRTA AGUSTINE setelah dijemput dan tiba di Tempat Hiburan Malam Bahtera terdakwa lanjut minum jenis Civas di meja yang sudah terlebih dahulu di tempati oleh saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS, saat sementara minum-minum saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS mendekati terdakwa sambil bertanya “temanmu bisa dipakai (BO) kah?” kemudian terdakwa menjawab “uangmu berapa?” dan ditanggapi saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS “satu juta lima ratus” lalu terdakwa jawab “iya” setelah itu terdakwa diajak saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS pergi ke WC Pria, disana saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa kembali ke *table* dan menyampaikan ke saksi ADE FIRTA AGUSTINE bahwa terdakwa sudah terima uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS lalu saksi ADE FIRTA AGUSTINE mengiyakan sehingga terdakwa pergi ke Resepsionis Hotel Bahtera untuk melakukan pemesanan kamar, setelah mendapat kamar nomor 136 kemudian terdakwa dan saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS kembali lagi ke meja tempat minum dan melanjutkan minum-minum dan saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi ADE FIRTA AGUSTINE bahwa terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS kemudian mereka lanjut hingga tempat hiburan malam tersebut tutup, setelah itu terdakwa dan saksi ADE FIRTA AGUSTINE langsung menuju kamar hotel nomor 136 yang sudah terdakwa pesan sebelumnya, kemudian disusul saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS, setelah saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS berada di dalam kamar nomor 136, kemudian terdakwa meninggalkan saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS dan ADE FIRTA AGUSTINE dan selanjutnya saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS menutup pintu sedangkan saksi ADE FIRTA AGUSTINE masih baring-baring di atas kasur, tidak lama kemudian saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS mulai membuka baju dan akhirnya saksi ADE FIRTA AGUSTINE dan saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS melakukan hubungan badan/bersetubuh;

- Bahwa benar pada saat saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Tipe A5s warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 862334041276973 IMEI 2 : 862334041276965 adalah merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh terdakwa dalam transaksi booking perempuan untuk mempermudah perbuatan cabul, 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- adalah merupakan uang yang terdakwa terima dari Saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS sebagai jasa menyediakan wanita, serta 1 (satu) lembar Bill Hotel Bahtera nomor : 20029 atas nama TOMMY kamar nomor 136 dengan nominal Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu) adalah merupakan bill pembayaran yang dilakukan terdakwa untuk mempermudah perbuatan cabul antara Saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad WILSON.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. IQBAL MUHARRAR Bin ILHAM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan adanya perbuatan yang menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul yang di lakukan oleh Terdakwa di Hotel Bahtera kamar 136 Jl. Sulawesi No. 01 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Sabtu tanggal 24 Juli 2021;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad WILSON dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar adapun kronologis adanya perbuatan yang menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 wita Tim Opsnal Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Kaltara mendapat Informasi adanya perbuatan yang menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul di Hotel Hotel Bahtera Jl. Sulawesi No. 01 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan lalu saksi bersama dengan Tim Opsnal Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Kaltara melakukan Penyelidikan di Hotel Bahtera, dengan mencari informasi melalui Resepsionis hotel dan mendapati informasi bahwa Terdakwa telah melakukan chek in pada pukul 03.00 wita tetapi Terdakwa tidak langsung menginap, selang beberapa saat kemudian sekira pukul 03.30 Terdakwa kembali bersama seorang wanita yakni saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON dan masuk ke kamar 136. Sekira pukul 06.00 wita Saksi menghubungi tim untuk melakukan pengecekan terhadap kamar 136 dan didapati saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS dan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON yang bukan pasangan suami istri. Kemudian dari Saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS didapatkan informasi bahwa ia bukanlah orang yang

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan chek in kamar, dan perempuan yang ada didalam kamar bersama dengan Saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS tersebut telah ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS, dengan membayar Sejumlah uang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Lalu tim melakukan pencarian keberadaan terdakwa dan didapati alamat rumah Terdakwa yang berada di Jl. Ladang dalam Rt. 026 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Sekira pukul 11.00 wita tim menuju rumah Terdakwa untuk mengamankan Terdakwa berikut Barang bukti berupa 1 buah Handphone OPPO warna hitam dengan IMEI: 862334041276973, Imei 2 : 862334041276965 yang telah terdakwa pergunakan untuk mempermudah komunikasi dan transaksi dengan Saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS, lalu Tim dan menanyakan kepada terdakwa terkait keberadaan uang yang ia terima dari Saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai jasa booking menyediakan perempuan, namun Terdakwa tidak mengakui bahwa ia pernah menerima uang dari Saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS. Setelah itu saksi memberitahu kepada penyidik untuk melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa terkait uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS dan ditemukan uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari terdakwa;

- Bahwa benar sepengetahuan saksi uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS berikan kepada Terdakwa tersebut, telah di pergunakan oleh Terdakwa untuk menyewa kamar Hotel Bahterah Rp. 400.000,-, (empat ratus ribu rupiah) akan diberikan kepada Sdri. ADE Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk terdakwa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi IQBAL MUHARRAR Bin ILHAM anggota Ditreskrimum Polda Kaltara dalam menemukan adanya perbuatan yang menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul oleh terdakwa terjadi di Hotel Bahtera Jl. Sulawesi No. 01 Kel.

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 02.30 wita;

- Bahwa benar adapun sepengetahuan saksi, selain saksi yang mengetahui adanya perbuatan yang menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul tersebut saksi ADITYA DWI RAMADHANI Bin M.MUCHLAS yang telah mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa adanya perbuatan yang menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul tersebut. Selanjutnya Terkait Informasi tersebut Saksi bersama dengan saksi ADITYA DWI RAMADHANI Bin M.MUCHLAS, melakukan penyelidikan di Tempat hiburan malam BAHTERA yang berada di Jl. Sulawesi Kel, Pamusian. Kota. Tarakan;
- Bahwa benar adapun yang saksi amankan terkait adanya perbuatan yang menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul yang terjadi di Hotel BAHTERA Jl. Sulawesi Kel. Pamusian Kota. Tarakan tersebut adalah saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad WILSON dan saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS di Hotel Bahtera yang pada saat itu saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS telah melakukan hubungan badan (seksual) dengan cara memasukkan kemaluan saksi kedalam kemaluan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad WILSON hingga saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS mengeluarkan sperma hingga menjelang subuh. Sedangkan Terdakwa telah saksi amankan di rumahnya di Jl. Ladang Dalam Rt. 026 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Barat Kota. Tarakan;
- Bahwa benar adapun peran dari saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad WILSON adalah wanita yang melayani Saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS di Hotel Bahtera dan merupakan wanita yang telah disediakan oleh terdakwa, Saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS adalah Laki laki yang di temukan Bersama dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad WILSON di dalam Kamar Hotel dan telah melakukan hubungan badan dengan membooking wanita yang disediakan oleh terdakwa, sedangkan terdakwa adalah orang yang memudahkan terjadinya persetubuhan antara Saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS dan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad WILSON;

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun kronologis awal terjadinya transaksi booking perempuan yang telah disediakan oleh terdakwa berdasarkan intogerasi awal yakni awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 pada pukul 23.00 wita terdakwa dihubungi oleh saksi ADE FIRTA AGUSTINE yang mengajak terdakwa untuk minum di Pasir Putih kota Tarakan, kemudian sekitar pukul 23.30 wita terdakwa juga dihubungi oleh saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS yang mengajak terdakwa untuk menemaninya minum di Tempat Hiburan Malam Bahtera, selanjutnya sebelum menemui saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS terdakwa terlebih dahulu pergi ke rumah kontrakan ADE FIRTA AGUSTINE dan bersama-sama dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE, sdr. PIAN dan sdr. AMRI minum jenis Anggur Merah sebanyak 4 (empat) botol, setelah minuman habis terdakwa kemudian mengajak saksi ADE FIRTA AGUSTINE untuk menemani terdakwa ke Tempat Hiburan Malam Bahtera, karena kondisinya pada saat itu hujan, terdakwa meminta saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS untuk menjemput terdakwa dan ADE FIRTA AGUSTINE setelah dijemput dan tiba di Tempat Hiburan Malam Bahtera terdakwa lanjut minum jenis Civas di meja yang sudah terlebih dahulu di tempati oleh saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS, saat sementara minum-minum saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS mendekati terdakwa sambil bertanya "temanmu bisa dipakai (BO) kah?" kemudian terdakwa menjawab "uangmu berapa?" dan ditanggapi saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS "satu juta lima ratus" lalu terdakwa jawab "iya" setelah itu terdakwa diajak saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS pergi ke WC Pria, disana saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa kembali ke *table* dan menyampaikan ke saksi ADE FIRTA AGUSTINE bahwa terdakwa sudah terima uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS lalu saksi ADE FIRTA AGUSTINE mengiyakan sehingga terdakwa pergi ke Resepsionis Hotel Bahtera untuk melakukan pemesanan kamar, setelah mendapat kamar nomor 136 kemudian terdakwa dan saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS kembali lagi ke meja tempat minum dan melanjutkan minum-minum

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi ADE FIRTA AGUSTINE bahwa terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS kemudian mereka lanjut hingga tempat hiburan malam tersebut tutup, setelah itu terdakwa dan saksi ADE FIRTA AGUSTINE langsung menuju kamar hotel nomor 136 yang sudah terdakwa pesan sebelumnya, kemudian disusul saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS, setelah saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS berada di dalam kamar nomor 136, kemudian terdakwa meninggalkan saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS dan ADE FIRTA AGUSTINE dan selanjutnya saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS menutup pintu sedangkan saksi ADE FIRTA AGUSTINE masih baring-baring di atas kasur, tidak lama kemudian saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS mulai membuka baju dan akhirnya saksi ADE FIRTA AGUSTINE dan saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS melakukan hubungan badan/bersetubuh;

- Bahwa benar pada saat saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Tipe A5s warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 862334041276973 IMEI 2 : 862334041276965 adalah merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh terdakwa dalam transaksi booking perempuan untuk mempermudah perbuatan cabul, 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- adalah merupakan uang yang terdakwa terima dari Saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS sebagai jasa menyediakan wanita, serta 1 (satu) lembar Bill Hotel Bahtera nomor : 20029 atas nama TOMMY kamar nomor 136 dengan nominal Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu) adalah merupakan bill pembayaran yang dilakukan terdakwa untuk mempermudah perbuatan cabul antara Saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad WILSON.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON, dibawah sumpah yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dihadirkan ke persidangan dengan adanya perbuatan yang menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul yang di lakukan oleh Terdakwa di Hotel Bahtera kamar 136 Jl.

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi No. 01 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Sabtu tanggal 24 Juli 2021, dan saksi telah melakukan hubungan seksual dengan saksi HENDRA NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS;

- Bahwa benar sehari-hari saksi tidak memiliki pekerjaan selain sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial);
- Bahwa benar adapun kronologis kejadian adanya perbuatan yang menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa berawal pada hari jumat tanggal 23 Juli 2021 saksi melakukan aktivitas di rumah kontrakan saksi seperti biasa, kemudian sekitar pukul 22.00 wita sdr. PIAN dan sdr. AMRI datang ke rumah kontrakan saksi, setelah itu saksi menghubungi terdakwa untuk mengajak minum miras jenis anggur merah di kontrakan saksi bersama-sama dengan sdr. PIAN dan sdr. AMRI, lalu sekitar pukul 23.50 wita datanglah terdakwa di rumah kontrakan saksi, kemudian sdr. AMRI pergi membeli miras jenis anggur merah sebanyak 4 (empat) botol. Setelah selesai miras tersebut habis kemudian terdakwa mengajak saksi untuk lanjut minum di Tempat Hiburan Malam Bahtera, karena saksi juga pada saat itu masih mau meminum miras akhirnya saksi mau ikut bersama dengan terdakwa ke Tempat Hiburan Malam, karena kondisinya pada saat itu hujan, kemudian terdakwa menghubungi seseorang untuk menjemput saksi dan terdakwa, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki menjemput saksi berdua sedangkan sdr. PIAN dan sdr. AMRI pulang ke rumahnya masing-masing, pada saat perjalanan barulah saksi mengetahui bahwa laki-laki yang menjemput saksi tersebut bernama saksi HENDRA NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS, sesampainya di tempat hiburan malam Bahtera, kami langsung menuju meja yang sudah terlebih dahulu dipesan oleh saksi HENDRA NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS, kemudian saksi minum miras jenis Civas saat sementara minum-minum saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS mendekati terdakwa sambil bertanya "temanmu bisa dipakai (BO) kah?" kemudian terdakwa menjawab "uangmu berapa?" dan ditanggapi saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS "satu juta lima ratus" lalu terdakwa jawab "iya" setelah itu terdakwa diajak saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS pergi ke WC Pria, disana saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS menyerahkan uang

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa kembali ke *table* dan menyampaikan ke saksi bahwa terdakwa sudah terima uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS lalu saksi mengiyakan sehingga terdakwa pergi ke Resepsionis Hotel Bahtera untuk melakukan pemesanan kamar, setelah mendapat kamar nomor 136 kemudian terdakwa dan saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS kembali lagi ke meja tempat minum dan melanjutkan minum-minum dan saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS kemudian mereka lanjut hingga tempat hiburan malam tersebut tutup, setelah itu saksi diajak terdakwa menuju hotel Bahtera, setelah sampai di dalam kamar, tidak lama kemudian datang saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS, setelah kami bertiga berada di dalam kamar hotel tidak lama kemudian terdakwa meninggalkan kamar, setelah meninggalkan kamar kemudian saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS menutup pintu sedangkan saksi masih baring-baring di atas kasur, tidak lama kemudian saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS mulai membuka baju dan akhirnya saksi dan saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS melakukan hubungan seksual, setelah saksi melakukan hubungan seksual dengan saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS saksi pun memakai baju dan celana saksi, kemudian sekira pukul 06.00 wita kemudian datang Petugas Kepolisian mengetok kamar kami dan dibuka oleh saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS, dan langsung menginterogasi saksi dan saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS, setelah itu saksi dan saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS di bawa ke Kantor Polres Tarakan untuk di mintai keterangan;

- Bahwa benar orang yang melakukan hubungan seksual dengan saksi adalah saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS dan saksi hanya mengenal saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS baru pertama kali dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak berstatus sebagai suami-istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melakukan hubungan seksual dengan saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS yaitu untuk pukuhnya saksi tidak ingat, namun seingat saksi pada terletak di Jl. Sulawesi Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan. hari sabtu tanggal 24 Juli 2021 di kamar 136 Hotel Bahtera, dengan cara saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS memasukkan kemaluan saksi kedalam kemaluan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad WILSON hingga saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS mengeluarkan sperma hingga menjelang subuh;
- Bahwa benar adapun penyebab sehingga saksi bisa melakukan hubungan seksual bersama saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS adalah dikarenakan saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa;
- Bahwa benar saksi baru pertama kali melakukan hubungan seksual setelah laki-laki tersebut melakukan pembayaran kepada terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan hubungan seksual bersama orang lain apabila ada yang memfasilitasi saksi dengan melakukan pembayaran terlebih dahulu;
- Bahwa benar adapun cara sehingga saksi bisa bertemu dengan saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS adalah berawal pada saksi bersama dengan sdr. PIAN, sdr AMRI dan terdakwa meminumkan minuman keras jenis anggur merah di rumah kontrakan saksi, kemudian terdakwa mengajak saksi untuk pergi ke Tempat Hiburan Malam Bahtera untuk lanjut minum-minuman keras lagi, karena saksi masih mau minum-minuman keras, kemudian saksi menyetujui untuk lanjut minum lagi, setelah itu terdakwa menghubungi seseorang untuk menjemput saksi dan terdakwa di rumah kontrakan saksi, karena kondisi pada saat itu sedang hujan, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki menjemput saksi dan terdakwa, dan laki-laki yang menjemput saksi dan terdakwa adalah saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS, dari situlah saksi pertama kali bertemu dengan saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS;
- Bahwa benar adapun hubungan saksi dengan terdakwa adalah hubungan pertemanan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum saksi bersama dengan terdakwa pergi ke tempat hiburan malam Bahtera, minuman keras jenis anggur merah yang saksi minum bersama dengan saudara PIAN, saudara AMRI dan terdakwa adalah sebanyak 4 (empat) botol. Sedangkan pada saat saksi sudah berada di Tempat Hiburan Malam Bahtera, minuman yang saksi minum bersama dengan terdakwa dan saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS adalah minuman keras jenis Civas dan jumlahnya satu botol saja;
- Bahwa benar sebelum saksi bersama dengan terdakwa pergi ke Tempat Hiburan Malam Bahtera, kondisi saksi pada saat itu dalam keadaan tidak mabuk dan saksi masih bisa mengendalikan diri saksi. Namun setelah selesai mengomsumsi minuman keras di Tempat Hiburan Malam Bahtera kondisi saksi saat itu agak sedikit pusing namun pada saat itu saksi masih bisa mengontrol atau mengendalikan diri saksi dan setelah selesai dari Tempat Hiburan Malam Bahtera, saksi bersama dengan terdakwa menuju kamar 136 Hotel Bahtera dengan tujuan saksi menuju kamar 136 hotel bahtera bersama dengan terdakwa dikarenakan saksi akan melakukan hubungan seksual dengan saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS;
- Bahwa benar saksi bersama dengan terdakwa pergi Hotel Bahtera dengan cara berjalan kaki karena lokasi Hotel dan Tempat hiburan malam Bahtera tidak jauh hanya sekitar 20 meter saja;
- Bahwa benar pada saat saksi masuk ke dalam kamar hotel, saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS tidak ikut masuk ke dalam kamar tersebut bersama-sama dengan saksi dan terdakwa, namun setelah saksi berada di dalam kamar bersama dengan terdakwa, tidak lama kemudian datang saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS;
- Bahwa benar ketika saksi bersama dengan terdakwa di dalam kamar 136 Hotel Bahtera saksi sempat bertanya kepada terdakwa "MANA LAKI-LAKINYA" dan kemudian terdakwa menjawab "BENTAR DATANG". setelah saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS datang, terdakwa berada dalam satu kamar dengan saksi, yang saksi lakukan pada saat itu adalah baring-bering, sedangkan yang

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terdakwa adalah pergi keluar kamar sendirian dan yang dilakukan saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS setelah terdakwa meninggalkan kamar adalah melakukan hubungan seksual dengan saksi;

- Bahwa benar pada saat itu saksi hanya melakukan hubungan seksual dengan saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS, dan tidak ada laki-laki lain yang melakukan hubungan seksual dengan saksi pada saat itu selain saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi bahwa saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS telah melakukan pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ketika di dalam Tempat Hiburan Malam Bahtera;
- Bahwa benar sebelum saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS melakukan hubungan seksual dengan saksi, terdakwa tidak ada memberikan imbalan kepada saksi dan saksi tidak ada meminta imbalan kepada saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS dikarenakan sepengetahuan saksi kalau saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS sudah memberikan pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sebelum saksi bersama dengan terdakwa ke Tempat Hiburan Malam Bahtera, terdakwa tidak ada memberitahukan ke saksi, bahwa saksi akan melakukan hubungan seksual dengan saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS;
- Bahwa benar sebelum saksi melakukan hubungan seksual dengan saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS, saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS ataupun terdakwa tidak ada melakukan kekerasan ataupun ancaman kepada saksi, agar saksi mau melakukan hubungan seksual dengan saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS;
- Bahwa benar terdakwa ataupun saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS tidak ada melakukan penjeratan hutang kepada saksi ataupun kepada keluarga saksi, sehingga saksi mau melakukan

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan seksual dengan saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS;

- Bahwa benar terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa saksi akan diBO (boking order) oleh saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS adalah pada saat di Table (meja);
- Bahwa benar yang dimaksud dengan BO (boking order) yaitu melakukan hubungan seksual dengan laki-laki;
- Bahwa benar terdakwa ada memberitahukan berapa tarif yang dibayarkan oleh saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS untuk satu kali melakukan hubungan seksual dengan saksi adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberitahukan pada saat berada di Table (meja) Tempat Hiburan Malam Bahtera;
- Bahwa benar sehingga saksi mau melakukan hubungan seksual dengan saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS dikarenakan saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS ada memberikan saksi uang melalui terdakwa serta saksi memerlukan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saksi;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS berikan kepada terdakwa telah dipakai untuk membayar sewa Hotel Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan kemudian untuk terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk saksi sendiri sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar untuk uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) hasil dari saksi melakukan hubungan seksual dengan saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS akan diberikan oleh terdakwa kepada saksi setelah saksi selesai melakukan hubungan seksual dengan saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS dan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) belum diberikan karena pada saat saksi selesai melakukan hubungan seksual dengan saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS berhubung anggota Polisi sudah datang untuk melakukan

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengerebekan di kamar tempat saksi melakukan hubungan seksual bersama dengan saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS;

- Bahwa benar pada saat saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Tipe A5s warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 862334041276973 IMEI 2 : 862334041276965 adalah merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh terdakwa dalam transaksi booking saksi dalam mempermudah melakukan perbuatan cabul, 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- adalah merupakan uang yang terdakwa terima dari Saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS sebagai jasa menyediakan wanita, serta 1 (satu) lembar Bill Hotel Bahtera nomor : 20029 atas nama TOMMY kamar nomor 136 dengan nominal Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu) adalah merupakan bill pembayaran yang dilakukan terdakwa untuk mempermudah perbuatan cabul antara Saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS dengan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan yang menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul yang di lakukan oleh Terdakwa di Hotel Bahtera kamar 136 Jl. Sulawesi No. 01 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Sabtu tanggal 24 Juli 2021;
- Bahwa benar saksi telah melakukan hubungan seksual dengan Saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON dengan cara terlebih dahulu melakukan pemesanan (Bokking Order) kepada terdakwa;
- Bahwa benar adapun kronologis adanya perbuatan yang menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul yang di lakukan oleh Terdakwa adalah berawal sekitar pukul 23.30 wita saksi menghubungi terdakwa melalui HP dan mengajak terdakwa untuk menemani saksi meminum-minaman keras jenis Civas di Tempat Hiburan Malam Bahtera, kemudian terdakwa menyetujuinya, namun sebelum itu sekitar pukul 23.00 wita saksi sudah berada di tempat hiburan malam bahtera bersama dengan teman-teman saksi, dan kemudian sekitar pukul 02.00 wita saksi pergi menjemput

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON di rumah kontrakan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON dengan menggunakan mobil dikarenakan pada saat itu hujan sehingga terdakwa meminta saksi untuk menjemputnya di rumah kontrakan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON, setelah saksi menjemput terdakwa dan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON kemudian kami bersama-sama menuju Tempat Hiburan Malam Bahtera, setelah sampai di Bahtera kami lanjut lagi meminum-minuman keras jenis Civas di meja yang sudah terlebih dahulu saksi minum bersama dengan teman-teman saksi, pada saat kami meminum-minuman keras tersebut saksi mendekati terdakwa sambil bertanya "TEMANMU BISA DIPAKAI (BO) KAH?" kemudian terdakwa bertanya kembali ke saksi "UANGMU BERAPA?" dan saksi pun menjawab "SATU JUTA LIMA RATUS" kemudian terdakwa menjawab "IYA" setelah itu saksi mengajak terdakwa pergi ke WC Pria, setelah sampai di WC Pria kemudian saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung menuju resepsionis hotel bahtera dan kemudian saksi menunggu di pintu masuk hotel, setelah mendapat kamar lalu saksi dan terdakwa kembali lagi ke meja kami di tempat hiburan malam dan melanjutkan minum-minuman keras hingga tempat hiburan malam tersebut tutup, setelah itu terdakwa dan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON langsung menuju kamar hotel yang sudah terdakwa pesan sebelumnya, kemudian saksi menyusul, sesudah berada di dalam kamar, kemudian terdakwa meninggalkan saksi dan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON di dalam kamar tersebut, kemudian sekitar pukul 06.00 wita tiba-tiba datang petugas kepolisian mengetuk pintu kamar hotel dan langsung menginterogasi saksi secara lisan mengenai pemesanan kamar nomor 136 di hotel Bahtera dan juga menginterogasi saksi bersama dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON bagaimana bisa sehingga satu kamar namun tidak memiliki hubungan suami-istri yang sah, dan kemudian saksi memberitahukan kepada petugas bagaimana bisa sehingga saksi bersama dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON di kamar hotel tersebut karena sebelumnya saksi sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa atas penyediaan layanan seksual yang sudah

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disediakkannya, setelah itu saksi dan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON di bawa ke kantor Polres Tarakan untuk dilakukan interogasi lanjut;

- Bahwa benar adapun hubungan saksi dengan terdakwa hanya sebatas kenal saja dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar adapun cara saksi kenal dengan terdakwa yaitu awalnya saksi membuka akun instagram milik saksi kemudian saksi iseng memfollow akun instagram milik terdakwa, setelah di fallback kemudian saksi DM (direct message) terdakwa dan mulai komunikasi hingga ahirnya malam di Kota Tarakan dan saksi belum mengetahui bahwa orang yang beberapa kali bertemu dengan terdakwa di tempat hiburan saksi bertemu dengan terdakwa namun sebelumnya saksi sering saksi temui tersebut adalah TOMY;
- Bahwa benar adapun layanan seksual yang disediakan terdakwa adalah menyediakan perempuan untuk melakukan hubungan seksual dengan saksi;
- Bahwa benar perempuan yang disediakan terdakwa untuk melakukan hubungan seksual dengan saksi adalah saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON.
- Bahwa benar pada saat diperlihatkan saudari ADE FIRTA AGUSTINE Als. DEDE adalah perempuan yang disediakan terdakwa untuk melakukan hubungan seksual dengan saksi;
- Bahwa benar hubungan saksi dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON adalah sebatas kenal saja dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak berstatus sebagai suami-istri.
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON yaitu pada hari sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 wita yaitu pada saat saksi menjemput terdakwa dan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON di rumah kontrakan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan hubungan seksual dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sehingga saksi bisa melakukan hubungan seksual dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON karena saksi sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa yang tujuannya adalah untuk melakukan hubungan seksual dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON;
- Bahwa benar adapun peran terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai orang yang menyediakan perempuan untuk melakukan hubungan seksual, menentukan tarif untuk melakukan hubungan seksual dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON, menentukan tempat untuk melakukan hubungan seksual dan orang yang menerima uang dari saksi;
- Bahwa benar sebelum saksi melakukan hubungan seksual dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON saksi ada menyerahkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa benar untuk uang yang saksi serahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar yang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar adapun tujuan saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa adalah agar saksi bisa melakukan hubungan seksual dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON;
- Bahwa benar orang yang menentukan tarif untuk dapat melakukan hubungan seksual dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON adalah terdakwa;
- Bahwa benar saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus) kepada terdakwa yaitu pada hari sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 02.45 wita di WC Pria Tempat Hiburan Malam Bahtera yang beralamatkan di Jl. Sulawesi Kel. Pamusian Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa benar sehingga saksi mau melakukan hubungan seksual dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON karena saksi suka dan tertarik dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON pada

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi pertama kali melihat saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON;

- Bahwa benar apabila saksi tidak suka dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON saksi tidak akan melakukan pembayaran kepada terdakwa dan melakukan hubungan seksual dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON;
- Bahwa benar apabila saksi tidak memberikan uang kepada terdakwa maka saksi tidak akan bisa melakukan hubungan seksual bersama dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON di kamar 136 Hotel Bahtera Kota Tarakan;
- Bahwa benar saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON mengetahui bahwa akan melakukan hubungan seksual dengan saksi di kamar 136 Hotel Bahtera;
- Bahwa benar hanya saksi dan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON saja orang yang melakukan hubungan seksual pada hari sabtu tanggal 24 Juli 2021 di kamar nomor 136 Hotel Bahtera yang terletak di Jl. Sulawesi Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa benar sehingga saksi mau melakukan hubungan seksual dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON, adalah karena awalnya saksi suka dan tertarik dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON dikarenakan awalnya saksi bersama dengan terdakwa dan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON minum-minuman keras jenis civas di tempat hiburan malam Bahtera, pada saat kami minum-minuman keras tersebut saksi bertanya kepada terdakwa "TEMANMU BISA DIPAKAI(BO) KAH?" kemudian terdakwa bertanya kembali kepada saksi "UANGMU BERAPA?" dan saksi pun menjawab "SATU JUTA LIMA RATUS" kemudian terdakwa menjawab "IYA" setelah itu saksi mengajak terdakwa pergi ke WC Pria, setelah sampai di WC Pria kemudian saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun sebelum saksi malam, saksi awalnya memang memberitahukan kepada terdakwa bertemu dengan terdakwa dan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON di tempat hiburan terdakwa bahwa adakah perempuan yang bisa di BO (booking order) dan terdakwa memberitahukan kepada saksi kala ada;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa saksi tidak ada memberitahukan hal tersebut kepada saksi ADE FIRTAAGUSTINE Ad. WILSON;
- Bahwa benar saksi dan bersama dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON melakukan hubungan seksual di kamar 136 Hotel Bahtera yang beralamatkan di Jl. Sulawesi Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara, dengan cara dengan cara saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS memasukkan kemaluan saksi kedalam kemaluan saksi ADE FIRTAAGUSTINE Ad WILSON hingga saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS mengeluarkan sperma hingga menjelang subuh;
- Bahwa benar adapun orang yang menentukan tempat untuk melakukan hubungan seksual tersebut adalah terdakwa dan yang melakukan chek in hotel tersebut juga adalah terdakwa;
- Bahwa benar adapun jarak antara tempat hiburan malam Bahtera dengan Hotel Bahtera adalah sekitar 20 (dua puluh) meter saja;
- Bahwa benar sebelum saksi bertemu dengan terdakwa dan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON di Tempat Hiburan Malam Bahtera, kondisi saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON masih dalam keadaan sadar dan masih bisa mengontrol ataupun mengendalikan diri dan begitupun dengan terdakwa masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa benar saksi yang menjemput terdakwa dan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON di Jl. Teratai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dikarenakan pada saat itu hujan sehingga terdakwa meminta kepada saksi untuk di jemput di kontrakan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON di Jl. Teratai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa benar setelah mengomsumsi minuman keras di Tempat Hiburan Malam kondisi TOMY bersama dengan saksi masih dalam keadaan sadar sedangkan saksi ADE FIRTAAGUSTINE Ad. WILSON agak merasa pusing namun masih bisa mengendalikan diri;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengajak terdakwa untuk pergi ke Tempat Hiburan Malam yaitu pada hari jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 wita;
- Bahwa benar saksi hanya mengajak terdakwa, karena pada saat itu saksi belum kenal dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON dan saksi tidak pernah bertemu dikarenakan saksi belum kenal dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON;
- Bahwa benar saksi bertemu dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON yaitu pada saat saksi menjemput terdakwa pada hari sabtu tanggal 02.00 wita di rumah kontrakan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON yang terletak di Jl. Teratai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan yang kebetulan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON pada saat itu ikut bersama dengan terdakwa ke tempat hiburan malam bahtera;
- Bahwa benar saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON tidak mengetahui bahwa akan melakukan hubungan seksual bersama dengan saksi dan setelah selesai dari Tempat Hiburan Malam tujuan saksi bersama dengan terdakwa dan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON adalah pergi ke Kamar 136 di Hotel Bahtera namun pada saat menuju Kamar 136 Hotel Bahtera, terdakwa dan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON yang terlebih dahulu dan kemudian disusul oleh saksi sendiri. Setelah saksi bersama dengan terdakwa dan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON di Kamar 136 Hotel Bahtera, saksi bersama dengan terdakwa sempat ngobrol-ngbrol dan kemudian tidak lama berselang terdakwa meninggalkan saksi bersama-sama dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON didalam kamar hotel tersebut. Kemudian terdakwa meninggalkan saksi bersama dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON di kamar hotel 136 Hotel Bahtera yang saksi lakukan dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON adalah melakukan hubungan seksual;
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan hubungan seksual di kamar 136 hotel bahtera pada saat itu saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON dalam keadaan agak sedikit pusing namun masih dapat merespon saat melakukan hubungan seksual;

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Tipe A5s warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 862334041276973 IMEI 2 : 862334041276965 adalah merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh terdakwa dalam transaksi booking saksi ADE FIRTA bersama dengan saksi dalam mempermudah melakukan perbuatan cabul, 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- adalah merupakan uang yang terdakwa terima dari Saksi sebagai jasa menyediakan wanita, serta 1 (satu) lembar Bill Hotel Bahtera nomor : 20029 atas nama TOMMY kamar nomor 136 dengan nominal Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu) adalah merupakan bill pembayaran yang dilakukan terdakwa untuk mempermudah perbuatan cabul antara Saksi dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan adanya perbuatan yang menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul di Hotel Bahtera kamar 136 Jl. Sulawesi No. 01 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Sabtu tanggal 24 Juli 2021;
- Bahwa benar adapun kronologis terjadinya adanya perbuatan yang menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa, berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 pada pukul 23.00 malam terdakwa ditelfon saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON untuk mengajak terdakwa datang rumah kontrakkannya yang terletak di pasir putih kota Tarakan dengan tujuan meminum-minuman keras jenis Anggur Merah. Kemudian sekitar pukul 23.30 wita terdakwa dihubungi oleh saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS melalui HP yang mengajak terdakwa untuk menemaninya meminum-minuman keras jenis Civas di Tempat Hiburan Malam Bahtera, kemudian terdakwa menyetujuinya, namun sebelum menemui saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS, terdakwa terlebih dahulu pergi ke rumah kontrakan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON, sesampainya terdakwa di rumah kontrakan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON, kemudian terdakwa meminum-minuman keras bersama-

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON, saudara PIAN dan saudara AMRI sebanyak 4 (empat) botol, setelah minuman habis terdakwa kemudian mengajak saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON untuk menemani terdakwa ke Tempat Hiburan Malam Bahtera, karena kondisinya pada saat itu hujan, terdakwa meminta saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS untuk menjemput terdakwa dan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON di rumah kontrakan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON dengan menggunakan mobil yang dipakai oleh saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS, setelah saudara q`BEN menjemput terdakwa dan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON kemudian bersama-sama menuju Tempat Hiburan Malam Bahtera, setelah sampai di Bahtera terdakwa dan saksi lanjut lagi meminum-minuman keras jenis Civas di meja yang sudah terlebih dahulu di tempati oleh saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS sebelum menjemput terdakwa, pada saat kami meminum-minuman keras tersebut saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS mendekati terdakwa sambil bertanya "TEMANMU BISA DIPAKAI (BO) KAH?" kemudian terdakwa bertanya kembali ke saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS "UANGMU BERAPA?" dan saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS menjawab "SATU JUTA LIMA RATUS" kemudian terdakwa jawab "IYA" setelah itu terdakwa diajak saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS pergi ke WC Pria. Setelah sampai di WC Pria lalu saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung ke Resepsionis Hotel Bahtera untuk melakukan pemesanan kamar dan mendapat kamar kemudian terdakwa dan saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS kembali lagi ke meja kami di tempat hiburan malam dan melanjutkan minum-minuman keras hingga tempat hiburan malam tersebut tutup, setelah itu terdakwa dan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON langsung menuju kamar hotel yang sudah terdakwa pesan sebelumnya, kemudian disusul saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS, sesudah saudara BEN di dalam kamar, kemudian terdakwa meninggalkan saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS dan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON di dalam kamar tersebut dan pulang ke rumah terdakwa dengan cara menumpang kendaraan orang lain, kemudian sekitar pukul 11.30 wita tiba-tiba datang petugas kepolisian kerumah terdakwa dan

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menginterogasi terdakwa secara lisan mengenai pemesanan kamar nomor 136 di hotel Bahtera dan mengenai saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON dan saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS namun pada saat itu terdakwa belum mengakui perbuatan terdakwa dan tidak ada memberitahukan posisi uang yang sudah terdakwa terima dari sadara BEN, setelah itu terdakwa di bawa ke Kantor Polres Tarakan untuk dilakukan pemeriksaan lanjut, kemudian keesokan harinya terdakwa baru memberitahukan kepada petugas kepolisian bahwa uang yang diberikan oleh saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS terdakwa simpan di dalam dompet yang terdakwa letakan di dalam lemari pakaian terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu pada hari minggu tanggal 25 Juli 2021 pukul sekitar pukul 12.30 wita dirumahnya di Jl. Ladang Dalam Rt. 026 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Barat Kota. Tarakan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5s warna hitam dan total uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar serta (satu) lembar Bill Hotel Bahtera nomor : 20029 atas nama TOMMY kamar nomor 136 dengan nominal Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu) ;
- Bahwa benar tidak ada orang yang menyuruh ataupun memerintahkan terdakwa untuk menyediakan layanan hubungan seksual melainkan atas inisiatif terdakwa sendiri;
- Bahwa benar layanan hubungan seksual yang terdakwa maksudkan adalah terdakwa menyediakan perempuan dengan cara mengajak ketempat hiburan malam yang kemudian terdakwa carikan tempat untuk melayani hubungan seksual dengan seorang laki-laki yang sudah terlebih dahulu sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa;
- Bahwa benar perempuan yang terdakwa sediakan untuk melayani hubungan seksual dengan seorang laki-laki tersebut adalah saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON. Sedangkan laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON yaitu saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS;
- Bahwa benar pada saat ditunjukkan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON FIRTA AGUTINE Als DEDE adalah perempuan yang terdakwa

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediakan untuk melakukan hubungan seksual pada hari sabtu tanggal 24 Juli 2021 di kamar 136 Hotel Bahtera;

- Bahwa benar pada saat terdakwa ditunjukkan saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS adalah laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON FIRTA AGUSTINE Als. DEDE pada hari sabtu tanggal 24 Juli 2021 di kamar 136 Hotel Bahtera;
- Bahwa benar adapun hubungan terdakwa dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON hanya sebatas kenal saja dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON sekitar 2 (dua) minggu atau pertengahan bulan Juli 2021, dan proses pengenalan terdakwa dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON yaitu awalnya terdakwa datang berkunjung ke rumah kontrakan saudari MEGA dan pada saat itu saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON juga ada di kontrakannya saudari MEGA, karena mereka tinggal serumah, dari situlah terdakwa kenal dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON yang kemudian berlanjut terdakwa sering berkunjung ke rumah saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON. Sedangkan awal terdakwa kenal dengan saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS pertama kali yaitu saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS memfollow akun IG (instrgram) terdakwa yang kemudian berlanjut komunikasi via DM (Direct Message), kemudian pada hari sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa pertama kali bertemu dengan saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS pada saat menjemput terdakwa di rumah kontrakan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON yang terletak Jl. Teratai (pasir putih) Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan namun dalam hal ini terdakwa pernah beberapa kali bertemu dengan saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS di tempat hiburan malam namun pada saat itu terdakwa belum kenal dan mengenal nama dari saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS;
- Bahwa benar hanya saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON saja yang dijadikan perempuan untuk melayani hubungan seksual dengan saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS, dan terdakwa tidak ada memiliki perempuan lain lagi;

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa, saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS dan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON tidak berstatus suami-istri;
- Bahwa benar sehingga terdakwa mengetahui bahwa saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS dan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON tidak berstatus sebagai suami-istri karena mereka berdua baru pertama kali bertemu pada hari sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 wita yaitu pada saat saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS menjemput terdakwa dan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON di rumah kontrakan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON;
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS dan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON ada melakukan hubungan seksual di kamar 136 Hotel Bahtera;
- Bahwa benar sehingga terdakwa bisa mengetahui bahwa saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS dan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON ada melakukan hubungan seksual karena sebelumnya saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS sudah mengatakan kepada terdakwa bahwa dia akan melakukan hubungan seksual dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON setelah melakukan pembayaran kepada terdakwa, dan pada saat mereka melakukan hubungan seksual tersebut terdakwa tidak berada di dalam kamar tersebut;
- Bahwa benar sehingga saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS dan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON bisa melakukan hubungan seksual karena saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS sudah terlebih dahulu melakukan pemesanan (Booking Order) dan pembayaran atas layanan hubungan seksual yang sudah terdakwa sediakan;
- Bahwa benar adapun jumlah uang yang diserahkan saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupia) dan 10 (sepuluh) lembar yang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar adapun tujuan saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,-

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah untuk melakukan hubungan seksual dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON dan saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah pada hari sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 02.45 wita di WC Pria Tempat Hiburan Malam Bahtera yang beralamatkan di Jl. Sulawesi Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;

- Bahwa benar adapun orang yang menentukan tarif untuk layanan hubungan seksual dan yang menentukan tempat untuk melakukan hubungan seksual tersebut adalah terdakwa sendiri dengan tarif untuk melakukan hubungan seksual dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bertempat di Hotel Bahtera;
- Bahwa benar saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON menyetujui bahwa dia akan melakukan hubungan seksual dengan saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS dengan tarif sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar untuk uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa terima dari saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS, terdakwa gunakan untuk membayar kamar hotel sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu), namun sisanya sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu) tidak terdakwa ambil karena pada saat terdakwa menyerahkan uang untuk memesan kamar hotel tersebut, terdakwa menyerahkan uang kepada resepsionis hotel sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) belum terdakwa gunakan dan terdakwa simpan;
- Bahwa benar setelah menerima uang dari saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS, terdakwa ada memberitahukan kepada saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON bahwa terdakwa sudah menerima uang dari saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS;
- Bahwa benar saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON tidak ada memiliki hutang kepada terdakwa;

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sehingga niat terdakwa timbul untuk memudahkan perbuatan cabul adalah sebagai mata pencaharian untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar adapun tujuan terdakwa melakukan pemesanan kamar hotel di Hotel Bahtera adalah sebagai tempat untuk saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS dan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON melakukan hubungan seksual;
- Bahwa benar adapun tempat Hiburan Malam Bahtera dan Hotel Bahtera lokasinya sama, namun jarak antara Tempat Hiburan Malam dan Hotel Bahtera hanya berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter saja;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON berangkat menuju Tempat Hiburan Malam Bahtera dengan menggunakan mobil saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS;
- Bahwa benar orang yang memerintahkan saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS untuk menjemput terdakwa dan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON untuk berangkat menuju Tempat Hiburan Malam Bahtera adalah terdakwa karena kondisinya pada saat itu hujan, makanya terdakwa meminta saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS untuk menjemput terdakwa dan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON;
- Bahwa benar orang yang mengajak terdakwa pergi ke Tempat Hiburan Malam Bahtera adalah saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS;
- Bahwa benar saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS mengajak terdakwa untuk pergi ke Tempat Hiburan Malam yaitu pada hari jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 23.30 wita dan posisi terdakwa pada saat itu sedang berada di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Ladang Dalam Rt. 026 Kota Tarakan;
- Bahwa benar hanya terdakwa saja yang di ajak saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS, karena pada saat itu saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS belum kenal dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON;
- Bahwa benar sebelum saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS mengajak terdakwa ke Tempat Hiburan Malam Bahtera, saksi HENDRI

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS tidak pernah bertemu dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON;

- Bahwa benar terdakwa dan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON bertemu dengan saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS yaitu saat saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS menjemput terdakwa dan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON pada hari sabtu tanggal 02.00 wita di rumah kontrakan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON yang terletak di Jl. Teratai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa benar sebelum terdakwa bersama dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON pergi ketempat hiburan malam, saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON tidak mengetahui bahwa dia akan melakukan hubungan seksual dengan saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS;
- Bahwa benar pada saat saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON sudah berada di tempat hiburan malam bersama dengan terdakwa dan saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS, saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON sudah mengetahui bahwa dia akan melakukan hubungan seksual dengan saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS;
- Bahwa benar setelah selesai dari Tempat Hiburan Malam tujuan terdakwa bersama dengan saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS dan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON adalah pergi ke Kamar 136 di Hotel Bahtera namun pada saat itu terdakwa dan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON dahulu bersama masuk ke kamar 136, yang kemudian disusul oleh saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS;
- Bahwa benar setelah terdakwa bersama dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON sampai di Kamar 136 Hotel Bahtera yang mana pada saat itu saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS datang menyusul juga dikamar 136 Hotel Bahtera, yang terdakwa lakukan duduk sebentar di dalam kamar tersebut yang mana saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON sempat bertanya kepada terdakwa "mana laki-lakinya?" dan kemudian terdakwa menjawab "bentar datang yang mana setelah itu datang saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS dan terdakwa pun meninggalkan saudari BEN dan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON di dalam kamar tersebut;

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang mengajak saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON menuju ke kamar hotel nomor 136 di Hotel Bahtera adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa benar saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS tidak langsung ikut bersama-sama dengan terdakwa dan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON pada saat menuju kamar hotel 136 di Hotel Bahtera karena saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS akan menyusul terdakwa, setelah terdakwa dan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON sampai di dalam kamar hotel tersebut;
- Bahwa benar sebelum saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON melakukan hubungan seksual dengan saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS yang difasilitasi oleh terdakwa, saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON tidak pernah melakukan hubungan seksual dengan laki-laki lain yang difasilitasi oleh terdakwa;
- Bahwa benar pada saat setelah saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS memberikan terdakwa pembayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk melakukan BO (Boking Order) saudara ADE, dan setelah itu terdakwa memberitahukan kepada saudara ADE yaitu di Table (meja) tempat hiburan malam Bahtera bahwa saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS ingin melakukan hubungan seksual bersama dengan saudara ADE;
- Bahwa benar terdakwa ada memberitahukan kepada saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON berapa tarif yang akan dibayarkan oleh saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS untuk satu kali melakukan hubungan seksual dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON;
- Bahwa benar pada saat di table (meja) tempat hiburan malam bahtera setelah terdakwa di berikan pembayaran BO oleh saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada saat di teble (meja) terdakwa memberitahukan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON bahwa terdakwa telah diberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar adapun tarif yang telah disepakati oleh terdakwa dan saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun uang yang diberikan oleh saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS kepada terdakwa adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu kali melakukan hubungan seksual dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON;
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah terdakwa pakai untuk membayar sewa Hotel sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan kemudian untuk sisanya sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) terdakwa bagi bersama dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON yaitu untuk keperluan terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar adapun keuntungan yang terdakwa dapatkan pada saat terdakwa memfasilitasi saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS untuk melakukan seksual bersama dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar untuk uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus riburupiah) tersebut belum terdakwa berikan kepada saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON dikarenakan pada saat saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON dan saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS sedang melakukan hubungan seksual. Sedangkan terdakwa pulang ke rumah untuk tidur dan akan memberikan uang tersebut kepada saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON keesokan harinya;
- Bahwa benar pada saat terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5s warna hitam karena Handphone tersebut terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi terdakwa dengan saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS sebelum terdakwa mengajak saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON ke Tempat Hiburan Malam dan total uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar adalah uang yang terdakwa terima dari saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS sebelum saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS melakukan hubungan seksual dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON, serta (satu)

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Bill Hotel Bahtera nomor : 20029 atas nama TOMMY kamar nomor 136 dengan nominal Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu) adalah merupakan bill pembayaran yang dilakukan terdakwa untuk mempermudah perbuatan cabul antara saksi HENDRI NUR YAZID Als BEN Bin IDRUS dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE Ad. WILSON.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit handphone merk OPPO Tipe A5S warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 862334041276973 IMEI 2 : 862334041276965, 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar (pecahan Rp. 50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar bill Hotel Bahtera nomor : 20029 atas nama TOMY kamar nomor 136 dengan nominal Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa TOMY TIMANG Als. TOMY Ad. EDI TIMANG pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 03.30 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Hotel Bahtera Jl. Sulawesi No. 01 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah melakukan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 pada pukul 23.00 wita terdakwa dihubungi oleh saksi ADE FIRTA AGUSTINE yang mengajak terdakwa untuk minum di Pasir Putih kota Tarakan, kemudian sekitar pukul 23.30 wita terdakwa juga dihubungi oleh saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS yang mengajak terdakwa untuk menemaninya minum di Tempat Hiburan Malam Bahtera, selanjutnya sebelum menemui saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS terdakwa terlebih dahulu pergi ke rumah kontrakan ADE FIRTA AGUSTINE dan bersama-sama dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE, sdr. PIAN dan sdr. AMRI minum jenis Anggur Merah sebanyak 4 (empat) botol, setelah minuman habis terdakwa kemudian mengajak saksi ADE FIRTA AGUSTINE untuk menemani terdakwa ke Tempat Hiburan Malam Bahtera, karena kondisinya pada saat itu hujan, terdakwa meminta saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS untuk menjemput terdakwa

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ADE FIRTA AGUSTINE setelah dijemput dan tiba di Tempat Hiburan Malam Bahtera terdakwa lanjut minum jenis Civas di meja yang sudah terlebih dahulu di tempati oleh saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS, saat sementara minum-minum saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS mendekati terdakwa sambil bertanya “temanmu bisa dipakai (BO) kah?” kemudian terdakwa menjawab “uangmu berapa?” dan ditanggapi saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS “satu juta lima ratus” lalu terdakwa jawab “iya” setelah itu terdakwa diajak saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS pergi ke WC Pria, disana saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa kembali ke *table* dan menyampaikan ke saksi ADE FIRTA AGUSTINE bahwa terdakwa sudah terima uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS lalu saksi ADE FIRTA AGUSTINE mengiyakan sehingga terdakwa pergi ke Resepsionis Hotel Bahtera untuk melakukan pemesanan kamar, setelah mendapat kamar nomor 136 kemudian terdakwa dan saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS kembali lagi ke meja tempat minum dan melanjutkan minum-minum dan saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi ADE FIRTA AGUSTINE bahwa terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS kemudian mereka lanjut hingga tempat hiburan malam tersebut tutup, setelah itu terdakwa dan saksi ADE FIRTA AGUSTINE langsung menuju kamar hotel nomor 136 yang sudah terdakwa pesan sebelumnya, kemudian disusul saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS, setelah saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS berada di dalam kamar nomor 136, kemudian terdakwa meninggalkan saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS dan ADE FIRTA AGUSTINE dan selanjutnya saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS menutup pintu sedangkan saksi ADE FIRTA AGUSTINE masih baring-baring di atas kasur, tidak lama kemudian saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS mulai membuka baju dan akhirnya saksi ADE FIRTA AGUSTINE dan saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS melakukan hubungan badan atau bersetubuh.

- Bahwa benar Tim Opsnal Subdit Renakta Ditreskrim Polda Kaltara memperoleh Informasi tentang adanya dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Hotel Bahtera Jl. Sulawesi No. 01 Kel.

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, menindak lanjuti informasi tersebut kemudian diperoleh informasi bahwa terdakwa melakukan chek in pada pukul 03.00 wita tetapi terdakwa tidak langsung menginap, selang beberapa saat sekira pukul 03.30 wita terdakwa kembali bersama seorang wanita dan masuk ke kamar nomor 136, sehingga pada pukul 06.00 wita ketika Tim Opsnal Subdit Renakta Ditreskrim Polda Kaltara melakukan pengecekan terhadap kamar nomor 136 dan didapati saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS dan saksi ADE FIRTA AGUSTINE yang diketahui bukan pasangan suami istri, setelah diinterogasi saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS mengakui bersetubuh dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE dan telah membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Tim Opsnal Subdit Renakta Ditreskrim Polda Kaltara melakukan pencarian dan sekira pukul 11.00 wita berhasil menemukan dan mengamankan terdakwa di Jl. Ladang dalam Rt. 026 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan.

- Bahwa benar uang sebesar ± Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sisa setelah membayar sewa kamar hotel yang berada dalam penguasaan terdakwa nantinya akan terdakwa berikan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi ADE FIRTA AGUSTINE dan jatah untuk terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)..

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan melanggar Pasal 296 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan,

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan melanggar pasal 296 KUHP , dengan unsur-unsur sebagai berikut

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dalam perkara ini yang diajukan TOMY TIMANG Als. TOMY Ad. EDI TIMANG sebagai terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan baik bahwa benar terdakwa TOMY TIMANG Als. TOMY Ad. EDI TIMANG pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 03.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Hotel Bahtera Jl. Sulawesi No. 01 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah melakukan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 pada pukul 23.00 wita terdakwa dihubungi oleh saksi ADE FIRTA AGUSTINE yang mengajak terdakwa untuk minum di Pasir Putih kota Tarakan, kemudian sekitar pukul 23.30 wita terdakwa juga dihubungi oleh saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS yang mengajak terdakwa untuk menemaninya minum di Tempat Hiburan Malam Bahtera, selanjutnya sebelum menemui saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS terdakwa terlebih dahulu pergi ke rumah kontrakan ADE FIRTA AGUSTINE dan bersama-sama dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE, sdr. PIAN dan sdr. AMRI minum jenis Anggur Merah sebanyak 4 (empat) botol, setelah minuman habis terdakwa kemudian mengajak saksi ADE FIRTA AGUSTINE untuk menemani terdakwa ke Tempat Hiburan Malam Bahtera, karena kondisinya pada saat itu hujan, terdakwa meminta saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS untuk menjemput terdakwa dan ADE FIRTA AGUSTINE setelah dijemput dan tiba di Tempat Hiburan Malam Bahtera terdakwa lanjut minum jenis Civas di meja yang sudah terlebih dahulu di tempati oleh saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDRUS, saat sementara minum-minum saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS mendekati terdakwa sambil bertanya “temanmu bisa dipakai (BO) kah?” kemudian terdakwa menjawab “uangmu berapa?” dan ditanggapi saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS “satu juta lima ratus” lalu terdakwa jawab “iya” setelah itu terdakwa diajak saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS pergi ke WC Pria, disana saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa kembali ke *table* dan menyampaikan ke saksi ADE FIRTA AGUSTINE bahwa terdakwa sudah terima uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS lalu saksi ADE FIRTA AGUSTINE mengiyakan sehingga terdakwa pergi ke Resepsionis Hotel Bahtera untuk melakukan pemesanan kamar, setelah mendapat kamar nomor 136 kemudian terdakwa dan saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS kembali lagi ke meja tempat minum dan melanjutkan minum-minum dan saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi ADE FIRTA AGUSTINE bahwa terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS kemudian mereka lanjut hingga tempat hiburan malam tersebut tutup, setelah itu terdakwa dan saksi ADE FIRTA AGUSTINE langsung menuju kamar hotel nomor 136 yang sudah terdakwa pesan sebelumnya, kemudian disusul saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS, setelah saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS berada di dalam kamar nomor 136, kemudian terdakwa meninggalkan saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS dan ADE FIRTA AGUSTINE dan selanjutnya saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS menutup pintu sedangkan saksi ADE FIRTA AGUSTINE masih baring-baring di atas kasur, tidak lama kemudian saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS mulai membuka baju dan akhirnya saksi ADE FIRTA AGUSTINE dan saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS melakukan hubungan badan atau bersetubuh.

Menimbang, bahwa benar Tim Opsnal Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Kaltara memperoleh Informasi tentang adanya dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Hotel Bahtera Jl. Sulawesi No. 01 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, menindak lanjuti informasi tersebut kemudian diperoleh informasi bahwa terdakwa melakukan chek in pada pukul 03.00 wita tetapi terdakwa tidak langsung menginap, selang beberapa saat sekira pukul 03.30 wita terdakwa kembali bersama seorang wanita dan masuk ke kamar nomor 136, sehingga pada pukul 06.00 wita ketika

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tar



Tim Opsnal Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Kaltara melakukan pengecekan terhadap kamar nomor 136 dan didapati saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS dan saksi ADE FIRTA AGUSTINE yang diketahui bukan pasangan suami istri, setelah diinterogasi saksi HENDRI NUR YAZID Als. BEN Bin IDRUS mengakui bersetubuh dengan saksi ADE FIRTA AGUSTINE dan telah membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Tim Opsnal Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Kaltara melakukan pencarian dan sekira pukul 11.00 wita berhasil menemukan dan mengamankan terdakwa di Jl. Ladang dalam Rt. 026 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan.

Menimbang, bahwa benar uang sebesar ± Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sisa setelah membayar sewa kamar hotel yang berada dalam penguasaan terdakwa nantinya akan terdakwa berikan sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi ADE FIRTA AGUSTINE dan jatah untuk terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)..

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO Tipe A5S warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 862334041276973 IMEI 2 : 862334041276965, dalam persidangan terungkap fakta dipergunakan sebagai merupakan sarana melakukan tindak pidana tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar (pecahan Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah), dalam persidangan terungkap fakta dipergunakan sebagai merupakan hasil dari melakukan tindak pidana tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bill Hotel Bahtera omor : 20029 atas nama TOMY kamar nomor 136 dengan nominal Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dalam persidangan terungkap fakta merupakan hasil dari melakukan tindak pidana tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa TOMY TIMANG Als. TOMY Ad. EDI TIMANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian** sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa untuk dikurangkan seluruhnya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO Tipe A5S warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 862334041276973 IMEI 2 : 862334041276965, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar (pecahan Rp. 50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara;

Halaman 49 dari 48 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bill Hotel Bahtera nomor : 20029 atas nama TOMY kamar nomor 136 dengan nominal Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) terlampir dalam berkas perkara.
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 oleh KURNIA SARI ALKAS, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H. dan ABDUL RAHMAN TALIB, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Januari 2021 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROULINA SIDEBANG, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh TITIEK MUSTIKAWATI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H. KURNIA SARI ALKAS, S.H., M.H.

ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.

Panitera Pengganti,

ROULINA SIDEBANG, S.H